



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DINA USAHA Bin (alm) BOLANG;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/02 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Carangwulung Rt/Rw. 04/01 Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani cengkeh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUBARI Bin (alm) SUROTO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/01 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Carangwulung Rt/Rw. 05/01 Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA USAHA Bin BOLANG dan terdakwa SUBARI Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINA USAHA Bin BOLANG dan terdakwa SUBARI Bin SUROTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa DINA USAHA dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik terdakwa SUBARI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk negara);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pemebelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARIpada Kamis, 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Notorejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.45 Wib awalnya Terdakwa DINA USAHA menelpon saudara SINGGIH bertanya "Onok ta?" (ada ta) dan di jawab "sek tak takokno" (bentar saya tanyakan). Kemudian pada pukul 15.59 Wib Terdakwa DINA USAHA mendapatkan chat WA dari Sdr. SINGGIH bahwa bahan sabu paket separo tidak bisa mengecer namun Terdakwa DINA USAHA mengiginkan bahan 1 (satu) Galon (1 Gram Sabu) dan kemudian Sdr. SINGGIH menyampaikan bahwa kudanya (kurirnya) bisanya RJ / ranjau sabu di wilayah Sepanjang Sidoarjo dan Terdakwa DINA USAHA mengiyakan. Kemudian, sekitar pukul 16.21 WIB saya transfer ke nomor rekening BCA 2711594100 an. APRILIA PRAMITA VIDIANTI sejumlah Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bahan 1 (satu) Galon (1 Gram Sabu). Setelah Terdakwa DINA USAHA transfer Terdakwa dihubungi nomor yang tidak dikenal yang merupakan kuda (kurir) Sdr. SINGGIH dan Terdakwa DINA USAHA diarahkan untuk pengambilan sabunya di wilayah Sepanjang Sidoarjo dan Terdakwa DINA USAHA mendapatkan 1 (satu) Galon

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 Gram Sabu) di Sepanjang Sldoarjo pada pukul 18.20 WIB namun sabu yang Terdakwa DINA USAHA dapatkan menurutnya porsinya sedikit;

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa DINA USAHA menelpon Sdr. SINGGIH bertanya "Onok a separo tapi tak bayar mene" (adakah setengah tapi aku bayar besok) dan dijawab "Sek tak takokne" (sementar saya tanyakan) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa DINA USAHA mendatangi rumah Sdr. SINGGIH yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. Sesampainya di rumah Sdr. SINGGIH tersebut Terdakwa DINA USAHA membeli sabu paket separo. Pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa DINA USAHA yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa DINA USAHA merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa DINA USAHA mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi namun Terdakwa DINA USAHA simpan terlebih;

Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa DINA USAHA sekita pukul 10.00 WIB, Terdakwa DINA USAHA membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa DINA USAHA kemudian Terdakwa DINA USAHA melihat Terdakwa SUBARI "rene lho mampir kopi" (sini lho mampir ngopi) kemudian, Terdakwa SUBARI mendatangi Terdakwa DINA USAHA dan menyampaikan "iki lho" (Ini lho) sambil saya memperlihatkan bong yang telah saya siap pakai kemudian Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu. Pada pukul 11.33 Wib Terdakwa DINA USAHA mentransfer kepada Sdr. SINGGIH dengan No. Rek BRI 737201007220536 uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking Terdakwa DINA USAHA, Setelah Terdakwa DINA USAHA transfer lalu Terdakwa DINA USAHA menelpon Sdr. SINGGIH dan menyampaikan bahwa Terdakwa DINA USAHA telah mengirim uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa DINA USAHA janjikan pada sore harinya. Pada pukul 12.00 WIB datang Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI, kemudian Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa DINA USAHA dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa SUBARI, kemudian Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/289/VIII/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 16 Agustus 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07807/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan label Nomor : 16832/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 16833/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Perbuatan Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI pada Jum'at, 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Carangwulung Rt./ Rw. 004/001 Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa DINA USAHA menelpon Sdr. SINGGIH bertanya "Onok a separo tapi tak bayar mene" (adakah setengah tapi aku bayar besok) dan dijawab "Sek tak takokne" (sebentar saya tanyakan) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa DINA USAHA mendatangi rumah Sdr. SINGGIH yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Sesampainya di rumah Sdr. SINGGIH tersebut Terdakwa DINA USAHA membeli sabu paket separo. Pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa DINA USAHA yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa DINA USAHA merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa DINA USAHA mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi namun Terdakwa DINA USAHA simpan terlebih;

Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa DINA USAHA sekita pukul 10.00 WIB, Terdakwa DINA USAHA membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa DINA USAHA kemudian Terdakwa DINA USAHA melihat Terdakwa SUBARI "rene lho mampir kopi" (sini lho mampir ngopi) kemudian, Terdakwa SUBARI mendatangi Terdakwa DINA USAHA dan menyampaikan "lho lho" (Ini lho) sambil saya memperlihatkan bong yang telah saya siap pakai kemudian Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu. Pada pukul 11.33 Wib Terdakwa DINA USAHA mentransfer kepada Sdr. SINGGIH dengan No. Rek BRI 737201007220536 uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking Terdakwa DINA USAHA, Setelah Terdakwa DINA USAHA transfer lalu Terdakwa DINA USAHA menelpon Sdr. SINGGIH dan menyampaikan bahwa Terdakwa DINA USAHA telah mengirim uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa DINA USAHA janjikan pada sore harinya. Pada pukul 12.00 WIB datang Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI, kemudian Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa DINA USAHA dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa SUBARI, kemudian Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/289/VIII/RES.4.2/2022/Satreshnarkoba tanggal 16 Agustus 2022 dengan lampiran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07807/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan label Nomor : 16832/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan 16833/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa, tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI pada Jum'at, 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Carangwulung Rt./ Rw. 004/001 Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa DINA USAHA menelpon Sdr. SINGGIH bertanya "Onok a separo tapi tak bayar mene" (adakah setengah tapi aku bayar besok) dan dijawab "Sek tak takokne" (sebentar saya tanyakan) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa DINA USAHA mendatangi rumah Sdr. SINGGIH yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. Sesampainya di rumah Sdr. SINGGIH tersebut Terdakwa DINA USAHA membeli sabu paket separo. Pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa DINA USAHA yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa DINA USAHA merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa DINA USAHA mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa DINA USAHA sekita pukul 10.00 WIB, Terdakwa DINA USAHA membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa DINA USAHA kemudian Terdakwa DINA USAHA melihat Terdakwa SUBARI "rene lho mampir kopi" (sini lho mampir ngopi) kemudian, Terdakwa SUBARI mendatangi Terdakwa DINA USAHA dan menyampaikan "iki lho" (Ini lho) sambil saya memperlihatkan bong yang telah saya siap pakai kemudian Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu. Tidak lama berselang datang Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI, kemudian Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY mengamankan barang bukti;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/9743/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 9 September 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07816/NNF/2022 tanggal 8 September 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan label Nomor : 16353/2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml a.n SUBARI dan label Nomor : 16354/2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml a.n DINA USAHA adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa, tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa DINA USAHA dan Terdakwa SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Sutrisno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Dina Usaha menelpon Saksi Singgih bertanya (*adakah setengah tapi aku bayar besok*) dan dijawab (*sementar saya tanyakan*) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa Dina Usaha mendatangi rumah Saksi Singgih yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saat di rumah Saksi Singgih tersebut Terdakwa Dina Usaha membeli sabu paket separo, pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dina Usaha yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa Dina Usaha merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa Dina Usaha mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Dina Usaha membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa Dina Usaha dan melihat Terdakwa Subari (*sini lho mampir ngopi*) lalu Terdakwa Subari menyampaikan (*Ini lho*) sambil memperlihatkan bong yang telah siap pakai kemudian Terdakwa Subari langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu tidak lama berselang datang Saksi dan Saksi Salim Miftakhul Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan para Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari, kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Singgih Ar Rossyid Sastrowijoyo Bin Alm. Misman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Dina Usaha menelpon Saksi bertanya (*adakah setengah tapi aku bayar besok*) dan dijawab (*sementar saya tanyakan*) dan karena tidak sabar akhirnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Dina Usaha mendatangi rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saat di rumah Saksi tersebut Terdakwa Dina Usaha membeli sabu paket separo, pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dina Usaha yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa Dina Usaha merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa Dina Usaha mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Dina Usaha membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa Dina Usaha dan melihat Terdakwa Subari (*sini lho mampir ngopi*) lalu Terdakwa Subari menyampaikan (*Ini lho*) sambil memperlihatkan bong yang telah siap pakai kemudian Terdakwa Subari langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu tidak lama berselang datang Saksi dan Saksi Salim Miftahul Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan para Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari, kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Singgih bertanya (*adakah setengah tapi aku bayar besok*) dan dijawab (*sementara saya tanyakan*) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa Dina Usaha mendatangi rumah Saksi Singgih yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saat di rumah Saksi Singgih tersebut Terdakwa Dina Usaha membeli sabu paket separo, pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dina Usaha yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa Dina Usaha merakit alat hisap memasukkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa Dina Usaha mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa II (*sini lho mampir ngopi*) lalu Terdakwa II menyampaikan (*Ini lho*) sambil memperlihatkan bong yang telah siap pakai kemudian Terdakwa II langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu tidak lama berselang datang Saksi dan Saksi Salim Miftakhul Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan para Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari, kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Dina Usaha menelpon Saksi Singgih bertanya (*adakah setengah tapi aku bayar besok*) dan dijawab (*sementara saya tanyakan*) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa Dina Usaha mendatangi rumah Saksi Singgih yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saat di rumah Saksi Singgih tersebut Terdakwa Dina Usaha membeli sabu paket separo, pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dina Usaha yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa Dina Usaha merakit alat hisap memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa Dina Usaha mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Dina Usaha membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah Terdakwa Dina Usaha dan melihat Terdakwa (*sini lho mampir ngopi*) lalu Terdakwa menyampaikan (*Ini lho*) sambil memperlihatkan bong yang telah siap pakai kemudian Terdakwa angsumg menghisap sabu kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu tidak lama berselang datang Saksi dan Saksi Salim Miftakhul Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan para Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari, kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Dina Usaha menelpon Saksi Singgih bertanya (*adakah setengah tapi aku bayar besok*) dan dijawab (*sebentar saya tanyakan*) dan karena tidak sabar akhirnya Terdakwa Dina Usaha mendatangi rumah Saksi Singgih yang beralamatkan di Dsn. Notorejo, Ds/Kec. Wonosalam, Kab. Jombang saat di rumah Saksi Singgih tersebut Terdakwa Dina Usaha membeli sabu paket separo, pada pukul 22.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dina Usaha yang beralamatkan Dsn/Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang Terdakwa Dina Usaha merakit alat hisap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian memanaskan kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap kemudian Terdakwa Dina Usaha mengkonsumsi sendiri hingga mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan dan masih tersisa sabu yang bisa digunakan lagi;

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Dina Usaha membawa alat hisap (bong) yang telah siap pakai tersebut ke ruang tamu rumah Terdakwa Dina Usaha dan melihat Terdakwa Subari (*sini lho mampir ngopi*) lalu Terdakwa Subari menyampaikan (*Ini lho*) sambil memperlihatkan bong yang telah siap pakai kemudian Terdakwa Subari langsung menghisap sabu kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari langsung menghisap sabu masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu tidak lama berselang datang Saksi dan Saksi Salim Miftakhul Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari penangkapan para Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik klip diduga terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau serta 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari, kemudian Terdakwa Dina Usaha dan Terdakwa Subari;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa dengan Nomor Laboratorium 07816/NNF/2022 tanggal 8 September 2022 dengan label Nomor : 16353/2022/NNF dan label Nomor : 16354/2022/NNF adalah positif mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan pada Para Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. DINA USAHA dan Terdakwa II. SUBARI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau dimana sebelumnya para Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa Para Terdakwa mendapat sabu dari Saksi Singgih dan mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa I. Dina Usaha bersama-sama dengan Terdakwa II. Subari sebelum penangkapan para Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Para Terdakwa yang positif mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Para Terdakwa mendapat sabu dari Saksi Singgih membeli sabu dengan harga paket separo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan (bong), 1 (satu) potongan sedotan (skrop), 1 (satu) korek api gas warna hijau;

Oleh karena barang tersebut adalah narkoba golongan I dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Para Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DINA USAHA dan Terdakwa II. SUBARI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) botol Fanta yang sudah terangkai dengan 2 (dua) sedotan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta simcard nomor 081381075580 milik Terdakwa Dina Usaha dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 081330319658 milik Terdakwa Subari;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Jbg.